



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.358.065.958.814,00 bertambah sejumlah Rp. 9.038.634.401 sehingga menjadi Rp. 1.367.104.593.215 dengan rincian sebagai berikut :

|                                                    |     |                            |                         |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan :                                    |     |                            |                         |
| a. Semula                                          | Rp. | 1.358.065.958.814,00       |                         |
| b. Bertambah/Berkurang                             | Rp. | <u>(49.372.691.951,00)</u> |                         |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan                |     |                            | Rp 1.308.693.266.863,00 |
| 2. Belanja :                                       |     |                            |                         |
| a. Semula                                          | Rp. | 1.354.774.309.957,00       |                         |
| b. Bertambah/Berkurang                             | Rp. | <u>12.330.283.258,00</u>   |                         |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan                   |     |                            | Rp 1.367.104.593.215,00 |
| Surplus /(Defisit) setelah Perubahan               |     |                            | Rp (58.411.326.352,00)  |
| 3. Pembiayaan                                      |     |                            |                         |
| a. Penerimaan                                      |     |                            |                         |
| 1) Semula                                          | Rp. | -                          |                         |
| 2) Bertambah                                       | Rp. | <u>58.411.326.351,00</u>   |                         |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan                |     |                            | Rp 58.411.326.351,00    |
| b. Pengeluaran                                     |     |                            |                         |
| 1) Semula                                          | Rp. |                            |                         |
| 2) Bertambah                                       | Rp. | <u></u>                    |                         |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan               |     |                            | Rp -                    |
| Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan          |     |                            | Rp 58.411.326.351,00    |
| Jumlah lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan |     |                            | Rp -                    |



## **Pasal 2**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso

Ditetapkan di  
pada tanggal

: Poso  
: 15 Oktober 2021

BUPATI POSO,

  
VERNA C.M. INKIRIWANG